

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Menurut akibat dari penyidikan tentang pelaksanaan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (analisis kontekstual Polres Barelang), maka penulis menutup:

5.1.1 Pelaksanaan pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya di wilayah hukum Polresta Barelang di lakukan dengan tiga upaya langsung dari polisi dalam meminimalisir tindak pidana kejelekan penimbunan bahan bakar minyak. Upaya yang di lakukan antara lain:

a. Upaya Pre-emptif

Cara Pre-emptif adalah beberapa latihan itu dilakukan sebagai pembinaan dan pengarahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke daerah setempat.

b. Upaya preventif

Upaya Pencegahan Meliputi serangkaian latihan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kesalahan secara langsung, jenis upaya yang dilakukan dalam menangani kesalahan penumpukan bahan bakar minyak adalah dengan melakukan pengamatan dan pengawasan dalam Distribusi bahan bakar kepada direktur bengkel, spesialis dan bahkan pengecer.

Semua lapisan masyarakat memiliki pilihan untuk secara efektif mengambil kepentingan dalam upaya untuk mencegah, menghindari dan mengurangi kesalahan penimbunan bahan bakar minyak tersebut.

c. Upaya represif

Cara represif ini yakni sebuah perhubungan di lakukan oleh pihak Kepolisian khususnya jajaran Polresta Barelang untuk menindak para pelaku kejahatan penimbun bahan bakar minyak, yang di tujukan dalam pengungkapan masalah pidana itu terjadi tergantung dalam laporan itu disampaikan ke polisi. Motivasi di balik tindakan ini adalah untuk mengesahkan undang-undang sesuai kewajiban dan spesialis polisi. Hambatan atau kendala yang di hadapi oleh penyidik terkait penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak mengenai pemeriksaan saksi ahli, karena kebetulan saksi ahli berada di pusat atau di Jakarta, karena jaraknya yang jauh sehingga penyidik kesulitan untuk melakukan pemeriksaannya. Mungkin kalau seandainya ahlinya berada di kota Batam penyidik mungkin bisa lebih mudah untuk melakukan koordinasi kepada ahli.

- 5.1.2 Penegakan hukum yang di lakukan oleh penyidik Polresta Barelang kurang efektif, karena masih banyak pedagang-pedagang eceran tidak memiliki izin untuk melakukan penimbunan bahan bakar minyak besubsidi jenis bensin untuk di jual kembali supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal tersebut yang menurut peneliti kurangnya penegakan hukum

yang di lakukan oleh pihak keolisiaan Polresta barelang khususnya penyidik.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini mengenai Pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Batam, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi. Sarat tersebut antara lain yaitu:

- 5.2.1 Pemerintah memiliki peran yang Hal ini vital dalam mencegah penumpukan bahan bakar minyak di kota Batam. Polisi Polresta Barelang harus secara konsisten melakukan pengawasan dinamis dan pengawasan di wilayah peruntukannya untuk membatasi terjadinya aksi unjuk rasa kriminal pengumpulan bahan bakar minyak yang dibiayai.
- 5.2.2 Untuk mencegah cara-cara Dalam penawaran bahan bakar minyak, penting untuk membantu semua organisasi yang memiliki kewajiban di bidang ini dengan memasukkan tugas daerah dalam membantu melakukan pengawasan dengan merengek dan mengungkapkan jika mereka mengetahui jenis-jenis yang sah. pelanggaran dalam penawaran bahan bakar minyak. Kemudian, pada saat itu harus ada persyaratan pedoman tentang legitimasi penjual bahan bakar minyak yang dibiayai secara eceran, dan harus lebih terkait dengan orang pada umumnya dalam hal pedoman terkait.